

## INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM SISTEM KEPENDUDUKAN

(Studi Kasus Di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Sangihe)

*Fresly J. Manangkoda<sup>1</sup>*

*Michael Mantiri<sup>2</sup>*

*Neni Kumayas<sup>3</sup>*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, metode yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan fokus penelitian melalui inovasi, proses pelaksanaan, dan respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, untuk membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui kegiatan Sepak Terjal Gahagho sistem pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu dan terjangkau guna pemenuhan hak masyarakat menuju good governance, pelayanan LANGKA (PelayananLangsung Akta), SI JEMPOL (Sistem Jemput Bola) dan SIMPEL MOMEN.

**Kata Kunci: Inovasi, Pemerintah Daerah, Sistem Kependudukan**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Tuntutan akan inovasi Pemerintah daerah termuat secara tegas dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi yang dimaksudkan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang di pasal 387 dinyatakan dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pelayanan publik sebagai suatu proses kegiatan yang menjadi tugas pokok atau tanggung jawab para Aparatur Pemerintah Negara ataupun Daerah guna memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat baik berupa pelayanan administratif ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik standar pelayanan cenderung menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Salah satu instansi Pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyediakan pelayanan kepada masyarakat terkait kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP), ataupun akte kelahiran yang

meningkat kebutuhannya setiap tahunnya. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang baik dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pada kenyataannya pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan yang “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya.

Sebagai inovasi pelayanan publik sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi kebijakan terarah, mendalam dan berkesinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana juga yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik dianggap sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ini adalah sebagai turunan dari UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan operasional dalam melaksanakan inovasi daerah. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang bentuk dan kriteria, pengusulan dan penetapan,

uji coba, penerapan, penilaian, pemberian, penghargaan, diseminasi, pemanfaatan pendanaan serta pembinaan dan pengawasan.

Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Kualitas pelayanan publik dianggap salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintahan atau administrasi Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah.

Salah satu fungsi pelayanan publik yang mendasar bagi masyarakat seperti fasilitas perolehan hak sipil yaitu KTP (kartu tanda penduduk), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga. Salah satu pelayanan terhadap masyarakat dalam pengelolaan pendaftaran penduduk yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota/Kabupaten,

dimana pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dianggap sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Namun pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat permasalahan bagi masyarakat di kawasan perbatasan pedalaman yaitu kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (ADMINDUK).

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menunjang program pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Sangihe melaksanakan, program rutin yaitu

Medaseng. Jabes Ezar Gaghana selaku Bupati Sangihe mengatakan bahwa program Medaseng salah satu inovasi program Pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan. Dalam pelaksanaan program Medaseng ini Bupati dan pimpinan organisasi perangkat daerah bahkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tamako, menurut portal resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 18 Maret 2019 Olly Dondokambey selaku Gubernur SULUT menyampaikan bahwa program medaseng ini merupakan hal yang sangat baik, dan tentunya perlu dilaksanakan terus karena didalamnya ada budaya dan program yang dapat disosialisasikan baik program pusat, provinsi, daerah dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga manfaat benar-benar untuk rakyat.

Pelaksanaan program medaseng juga menjangkau masyarakat yang ada di daerah perbatasan yang terletak di Kepulauan Marore melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe Pemerintah datang langsung ke Kepulauan Marore untuk membantu masyarakat dalam pembuatan KTP-E, akte kelahiran dan kartu keluarga secara gratis tidak di pungut biaya apapun, dengan adanya program Medaseng ini sangat membantu masyarakat di Kepulauan Marore yang yang adalah salah satu pulau terluar Indonesia seperti yang dilansir dalam media indonesia tertanggal 15 Mei 2019,

seorang warga Kampung Marore bernama Seiva Andoloh menyatakan bahwa kerinduan warga pulau marore untuk mendapatkan pelayanan publik terjawab, selama ini warga mengurus harus mengurus surat di Tahuna, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe namun sekarang dengan adanya program medaseng ini warga kepulauan sangihe tidak perlu lagi datang ke Tahuna dengan menghabiskan dana jutaan rupiah.

Adapun inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe yang dinamakan JEMPOL (Jemput Bola) dan LANGKA (Langsung Akta) khususnya pada UPT Dinas Dukcapil seperti Penyerahan Kutipan Akta Kematian secara langsung pada acara Upacara Pemakaman oleh beberapa Kab/Kota, penyerahan kutipan Akta Kelahiran secara langsung dan penyerahan kutipan Akta Perkawinan secara langsung baru dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kehadiran UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kab. Kepl. Sangihe memberikan nuansa baru dalam era pemerintahan menuju *Good Governance*.

Dengan adanya pelayanan ini manfaat yang dirasakan oleh masyarakat antara lain dengan pelayanan Sepak Terjal Gahagho sistem pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu dan terjangkau guna pemenuhan hak masyarakat menuju good governance, pelayanan LANGKA (Pelayanan Langsung Akta), SI JEMPOL (Sistem Jemput Bola) dan yang baru akan dirilis pada bulan juli 2020 SIMPEL MOMEN (Sistem Informasi Pelayanan dan Monitoring Dokumen), masyarakat sudah tidak lagi mengantri untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan, Dokumen

kependudukan dapat diterima ditempat dengan waktu yang sangat singkat, cepat dan gratis, serta pengeluaran keuangan masyarakat dapat ditekan oleh karena selain pelayanan yang tidak pungut biaya / gratis, masyarakat pun sudah tidak lagi mengeluarkan anggaran lainnya seperti uang transport dan uang makan saat mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Inovasi Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Sistem Kependudukan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe)”.

## Tinjauan Pustaka

Pengertian Inovasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perancangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012: 132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, dan tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan Mitra pada buku tersebut menyatakan bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses, dan jasa baru. Jenis-

jenis inovasi menurut Robertson (Simon & Dedy, 2018: 27) antara lain:

- a) Inovasi Terus Menerus
- b) Inovasi Terus Menerus
- c) Inovasi Terputus.

Dalam pelaksanaannya menurut Albury dalam Simon & Dedy (2018: 38-39) inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi di antaranya justru terkendala oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Budaya yang tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala risiko, termasuk risiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan risiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan risiko minimal.
2. Secara kelembagaan, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.
3. Keengganan menutup program yang gagal.
4. Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower. Menurut Irwan (2013:110) menyatakan bahwa inovasi Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Inovasi. Menurut Irwan (2013:110) menyatakan bahwa inovasi Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016:4).

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian Creswell mendefinisikan fokus penelitian sebagai suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini difokuskan pada inovasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe (Rosenfeld dalam Sutarno 2012: 132) yaitu:

1. Program
2. Proses pelaksanaan
3. Respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Informan yang dipilih peneliti dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu :

1. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe
5. Kapitalaung
6. Masyarakat

## Hasil Penelitian

1. program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe yaitu Sepak Terjal Gahagho, pelayanan LANGKA (Pelayanan Langsung Akta), SI JEMPOL (Sistem Jemput Bola) dan yang baru akan dirilis pada bulan juli 2020 SIMPEL MOMEN (Sistem Informasi Pelayanan dan Monitoring Dokumen, SIMPEL MOMEN adalah salah satu inovasi terbaru yang baru dirilis pada bulan juli 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe kini sudah menerapkan layanan publik dalam berbasis online (daring), dengan aplikasi yang sudah disiapkan. Layanan yang ada saat ini sudah online dengan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi masyarakat bisa mengaksesnya melalui smartphone, sesuai aplikasi online yang disiapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Sangihe melalui *Playstore* yakni *SI-ANTI COFID-20*, layanan kependudukan dan pencatatan sipil sudah disiapkan melalui aplikasi dimaksud. Hanya saja, layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk saat ini belum bisa dilakukan karena prosesnya bersentuhan langsung dengan objek, yakni proses perekaman, tangan, mata saat difoto. Melalui aplikasi online seperti ini, tentunya akan memudahkan publik atau masyarakat untuk proses pengurusan administrasi kependudukan masyarakat tak perlu datang di kantor, bisa upload dari rumah, pelayanan yang

dilakukan sebenarnya sama dengan pelayanan reguler yang dulu, hanya saja sudah ada dalam bentuk online.

2. Proses Pelaksanaan Pengembangan pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil masyarakat dipandang sangat tepat dan strategis. Kebijakan yang diambil ini dapat memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak sipil mereka semakin meningkat karena masyarakat lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan dan tidak lagi menghabiskan biaya yang mahal karena dengan adanya UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program-program yang dilaksanakan masyarakat dipermudah dalam pengurusan administrasi seperti Verifikasi Dokumen Kependudukan dalam bentuk Pelayanan KTP-el, Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Pelayanan Mutasi penduduk, Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Kematian, Pencatatan Lahir-Mati, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pengakuan Anak, Pencatatan Pengesahan Anak, Pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian dan , Peristiwa penting lainnya. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan yaitu masih labilnya jaringan komunikasi data (Jarkomdat) yang menghubungkan antara UPT dan Dinas sehingga kadangkala pelayanan terkesan lambat, belum ada regulasi administrasi kependudukan yang mengatur tentang penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala UPT, belum tersedianya gedung kantor

UPT yang representatif, masih kurangnya personil sehingga pada UPT yang wilayah kerjanya yang cukup besar seringkali mengalami kesulitan, sarana dan prasarana belum memadai, masih kurangnya dukungan anggaran operasional UPT sehingga belum maksimal melakukan pelayanan, dalam pelayanan E-KTP belum maksimal karena ada sekitar 20% penduduk sangihe yang masih pasif dalam pengurusan administrasi kependudukan dengan alasan jarak yang ditempuh membutuhkan biaya yang mahal berupa uang transportasi, sikap acuh tak acuh terhadap administrasi kependudukan.

3. Respon Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Respon secara pemahaman luas dapat diartikan ketika seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe yaitu merasa sangat terbantu dengan Kehadiran UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kab. Kepl. Sangihe memberikan nuansa baru dalam era pemerintahan menuju Good Governance. Pengembangan pelayanan yang dilaksanakan sangat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan dimaksud, maka manfaat yang dirasakan oleh masyarakat antara lain : (1) dengan sistem pelayanan, masyarakat sudah tidak lagi mengantri untuk mengurus

dokumen administrasi kependudukan, (2) dokumen kependudukan dapat diterima ditempat dengan waktu yang sangat singkat, cepat dan gratis, (3) Pengeluaran keuangan masyarakat dapat ditekan oleh karena selain pelayanan yang tidak pungut biaya/gratis, masyarakat pun sudah tidak lagi mengeluarkan anggaran lainnya seperti uang transport dan uang makan saat mengurus dokumen administrasi kependudukan. Sesuatu hal baik yang bertujuan untuk sebuah pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat dipandang tetap perlu dilaksanakan. Sambil melengkapi/menyempurnakan hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya sehingga pelayanan prima kepada masyarakat akan semakin paripurna.

Dalam pengurusan dokumen serta berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berbagai pelayanan yang dilakukan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe maka dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk pelayanan yang paling diminati masyarakat antara lain yaitu Pengurusan KTP Elektronik (KTP-el), Pengurusan Kartu Keluarga (KK), Pengurusan Akta Kelahiran, Pengurusan Akta Perkawinan, Pengurusan Akta Kematian.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Inovasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Sistem Kependudukan, dengan fokus penelitian yaitu program, proses pelaksanaan, dan respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe yaitu Sepak Terjal Gagahgo sistem pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu dan terjangkau guna pemenuhan hak masyarakat menuju good governance, pelayanan LANGKA (Pelayanan Langsung Akta), SI JEMPOL (Sistem Jemput Bola) dan yang baru akan dirilis pada bulan juli 2020 SIMPEL MOMEN (Sistem Informasi Pelayanan dan Monitoring Dokumen), namun dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan masih labilnya jaringan komunikasi data (Jarkomdat) yang menghubungkan antara UPT dan Dinas sehingga kadangkala pelayanan terkesan lambat, sarana dan prasarana belum memadai dan belum tersedianya gedung kantor UPT yang representatif.

2. Proses pelaksanaan inovasi yaitu petugas langsung mendatangi UPT per Kecamatan dan melaksanakan kegiatan seperti verifikasi dokumen kependudukan dalam bentuk pelayanan KTP-el, pelayanan kartu keluarga (kk), pelayanan mutasi penduduk, penerbitan dokumen pencatatan sipil, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan lahir-mati, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pengakuan anak, pencatatan pengesahan anak, pencatatan pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan , peristiwa penting lainnya. Namun proses pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik karena masih kurangnya personil sehingga pada UPT yang wilayah kerjanya yang cukup besar seringkali mengalami kesulitan, dan masih kurangnya dukungan anggaran operasional UPT sehingga belum maksimal melakukan pelayanan serta



pelayanan E-KTP belum maksimal karena ada sekitar 20% penduduk sangihe yang masih pasif dalam pengurusan administrasi kependudukan dengan alasan jarak yang ditempuh membutuhkan biaya yang mahal berupa uang transportasi, sikap acuh tak acuh terhadap administrasi kependudukan

3. Respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe yaitu merasa terbantu karena dengan sistem pelayanan, masyarakat sudah tidak lagi mengantri untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan, dokumen kependudukan dapat diterima ditempat dengan waktu yang sangat singkat, cepat dan gratis, pengeluaran keuangan masyarakat dapat ditekan oleh karena selain pelayanan yang tidak pungut biaya/gratis, masyarakat pun sudah tidak lagi mengeluarkan anggaran lainnya seperti uang transport dan uang makan saat mengurus dokumen administrasi kependudukan, namun masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen adminitrasi kependudukan.

## Saran

1. Mengembangkan inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe kepada masyarakat lebih maksimal.
2. Proses pelaksanaan harus perlu di kembangkan dan di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari program yang di rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe bisa mencapai tujuan yang

diharapkan sehingga masyarakat memahai pentingnya administrasi kependudukan serta penambahan personil pada UPT yang wilayah kerjanya yang cukup besar sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal.

3. Memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat termasuk didalamnya membantu masyarakat untuk itu pengembangan pelayanan yang dimaksud yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat merasakan bahwa Pemerintah hadir lebih dekat dengan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo & Samosir, 2013, .Dasar-Dasar Demografi, Jakarta: Salemba Empat.
- Ali F, 2012, Studi Analisa Kebijakan, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Achmad, 2016, Kependudukan: Teori, fakta dan Masalah, Yogyakarta: Dee Publish.
- Creswell J.H, 2013, Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erni dkk, Zuhriyati, 2012, Kepemimpinan Transformatif Dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto, Yogyakarta: JKSG,.
- Huda, Ni'matull, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia
- Noor Irwan, 2013, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, Malang: UB Press.
- Inu K.S, 2010, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama.

- Juanda, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung : PT Alumni.
- Maryadi, dkk, 2010, Pedoman Penulisan Skripsi FKIP, Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Margono, 2010, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta,.
- Moleong L, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya.
- Nasution, 2017, Metode Penelitian naruralistik Kualitatif, Bandung: Taristo.
- Nurcholis H, 2012, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT.Grasindo.
- Sangkala, 2013, Innovative Government, (Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA.
- 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.
- Suardeyasari, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Gramedia.
- Sukmadinata, dan N.Syaodih, 2010, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutarno, 2012, Serba Serbi Manajemen Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simon & Dedy. 2018, Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Sri M, 2014, Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu, Bandung.
- SUMBER LAIN :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik.
- Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/160914-pemerintah-gelar-medaseng-untuk-layani-warga-pulau-marore>
- <https://www.sangihekab.go.id/2019/03/pelaksanaan-medaseng-di-kecamatan-tamako-di-hadiri-gubernur-sulawesi-utara/>

# EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN :



*Sekretariat:  
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*